

Solidaridad



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**YAYASAN SOLIDARIDAD NETWORK
INDONESIA**

DAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN
INKLUSIF DI INDONESIA**

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**YAYASAN SOLIDARIDAD NETWORK
INDONESIA**

AND

LAMBUNG MANGKURAT UNIVERSITY

ON

**ACADEMIC, RESEARCH, AND
COMMUNITY EMPOWERMENT FOR
SUSTAINABLE AND INCLUSIVE
DEVELOPMENT IN INDONESIA**

NOMOR : 07/Pj/ULM-UNIV/YSNI/2019

NOMOR : 2801/UN8/KS/2019

SOLIDARIDAD ASIA diwakili oleh **YAYASAN SOLIDARIDAD NETWORK INDONESIA**, organisasi nirlaba yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 55, Jakarta Selatan, Indonesia, selanjutnya disebut Solidaridad, dalam hal ini diwakili oleh **Shatadru Chattopadhyay**, dalam kapasitasnya sebagai Pendiri, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Solidaridad; dan

SOLIDARIDAD ASIA represented by **YAYASAN SOLIDARIDAD NETWORK INDONESIA**, a non-profit organization established and enforced under the laws of the Republic of Indonesia, having its legal domicile at Jalan Mampang Prapatan Raya No. 55, South Jakarta, Indonesia, hereinafter referred to as Solidaridad, in this matter duly represented by **Shatadru Chattopadhyay**, in his capacity as Founder, therefore legally acting for and on behalf of Solidaridad; and

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum didirikan dan diberlakukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Indonesia, selanjutnya disebut ULM, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc**, dalam kapasitasnya sebagai Rektor ULM, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ULM;

(Secara kolektif selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing secara individual sebagai **PIHAK**).

Dengan ini menyetujui Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif di Indonesia.

PASAL 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyinergikan program, kegiatan, dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat mendukung percepatan pencapaian target Pemerintah terkait dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat untuk mengidentifikasi peluang, mendorong komitmen dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:

LAMBUNG MANGKURAT UNIVERSITY, a national university established and enforced under the laws of the Republic of Indonesia, having its legal domicile at Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Indonesia, hereinafter referred to as ULM, in this matter duly represented by **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc**, in his capacity as Rector for ULM, therefore legally acting for and on behalf of ULM;

(Collectively referred to hereinafter as **THE PARTIES** and each individually as a **PARTY**).

Hereby agree to this Memorandum of Understanding (MoU) on Academic, Research and Community Empowerment for Sustainable and Inclusive Development in Indonesia.

ARTICLE 1

THE PARTIES aim to synergize the programs, activities, and resources of **THE PARTIES** in order to carry out various activities that can support the acceleration of achieving governments' targets related to promoting sustainable and inclusive development in Indonesia. This MoU covers collaboration in academics, research and community empowerment in support to identify opportunities, encourage commitment and enhance monitoring and evaluation which include:

1. mendukung program nasional dan subnasional yang menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca dari INDC (*Intended Nationally Determined Contribution*) dan sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan;
 2. membangun pemahaman dan tujuan bersama untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia;
 3. bersama-sama menyelenggarakan penelitian, publikasi, seminar, konferensi dan sejenisnya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan;
 4. mengalokasikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat; dan
 5. program-program lainnya yang relevan.
1. supporting both National and Subnational targets on greenhouse gas emission reduction of Indonesian INDC (Intended Nationally Determined Contributions) and aligned to committed sustainable development goals;
 2. establishing common understanding and goals to improve sustainable development in Indonesia;
 3. jointly organizing research, publications, seminars, conference and the like to promote sustainable development;
 4. deployment of human resources belonging to **THE PARTIES** to facilitate education, research and community empowerment; and
 5. Other relevant programs.

PASAL 2

Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dinegosiasikan secara terpisah dan disepakati dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**

ARTICLE 2

The implementation of academics, research and community empowerment programs based on this MoU as mentioned in **ARTICLE 1** shall be separately negotiated and agreed upon in a form of Memorandum of Agreement (MoA) between **THE PARTIES**.

PASAL 3

Program-program pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam **PASAL 1**, akan menjadi lampiran dari Nota Kesepahaman ini. Tidak ada yang akan mengurangi kewenangan dari masing-masing **PIHAK**, ataupun pengenaan ketidakleluasaan oleh salah satu PIHAK atas Perjanjian ini.

ARTICLE 3

Any academics, research and community empowerment programs entered into, as mentioned in **ARTICLE 1**, will form an appendix to this MoU. Nothing shall diminish the full autonomy of each **PARTY**, nor will any constraints be imposed by either **PARTY** upon the other carrying out the agreement.

PASAL 4

Jika timbul permasalahan atau perbedaan dalam interpretasi terhadap Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

ARTICLE 4

Should in the future problems arise as a result of differences in interpretation of this MOU, it will then be resolved through amicable deliberation and consensus.

PASAL 5

Nota Kesepahaman ini berlaku secara efektif sejak ditandatangani dan diberi tanggal oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. MoU ini akan otomatis dihentikan jika tidak ada Perjanjian Kerjasama dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Apabila perjanjian akan diakhiri, maka **PIHAK** yang terkait memberikan pemberitahuan kurang dari 6 (enam) bulan kepada **PIHAK** lainnya, untuk menghindari ketidaknyamanan yang mungkin terjadi kepada **PIHAK** lain.

ARTICLE 5

This MoU shall become effective from the moment it is signed and dated by **THE PARTIES** and remain valid for a period of 5 (five) years. This MoU will automatically be terminated if there is no program under MoA within six months after signing the MoU. It is also understood that either **PARTY** may terminate the agreement at any time, giving the other not less than six-month notice of its wish to terminate, in order to avoid any possible inconvenience to the other **PARTY**.

PASAL 6

Masing-masing **PIHAK** harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku terkait kerahasiaan. Para **PIHAK** menjaga informasi agar tetap rahasia dan tidak menggunakan atau mengungkapkan kepada pihak ketiga, setiap informasi yang diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh salah satu **PIHAK**, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi teknis atau data operasi yang berasal dari salah satu **PIHAK** atau kegiatan usaha yang terkait. Namun, kerahasiaan tidak berlaku apabila:

1. informasi tersebut adalah bagian atau menjadi bagian dari kepemilikan publik dan tidak melanggar Nota Kesepahaman ini;
2. informasi adalah milik salah satu **PIHAK** sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini atau yang tidak memiliki sifat kerahasiaan;
3. informasi itu diterima secara sah dari pihak ketiga tanpa pengikatan kerahasiaan;
4. informasi tersebut perlu diungkapkan untuk mematuhi persyaratan hukum atau peraturan pemerintah, dan pihak yang berwenang atas pekerjaan atau **PARA PIHAK**; dan

ARTICLE 6

Each **PARTY** shall abide by all applicable provisions of the MoU with regard to confidentiality. As a minimum the **PARTY** receiving information from the other shall keep confidential and not use, or disclose to any third party, any information provided directly or indirectly by the divulging Party including, but not limited to, any technical information or operating data derived from the divulging Party's hereunder or its related business operations. However, the confidentiality obligations do not apply when:

1. the information was part of the public domain or becomes part of the public domain other than through a breach of this MoU;
2. the information belonged to either **PARTY** prior to the date of this MoU or which was not received under an obligation of confidentiality;
3. the information was received lawfully from a third party without binder of confidentiality;
4. the information is required to be disclosed in compliance with the requirements of any law, regulation of any governmental authority, regulatory body having jurisdiction over the work or **THE PARTIES**;

- informasi yang dikembangkan oleh salah satu **PIHAK** secara independen atas Nota Kesepahaman ini;

PASAL 7

Masing-masing **PIHAK** akan menggunakan logo **PIHAK** lain dengan izin tertulis. Hak kekayaan intelektual termasuk dokumen hingga hasil riset dan publikasi dimiliki oleh **PIHAK** yang menghasilkan produk tersebut. Dalam hal **PARA PIHAK** menghasilkan hak kekayaan intelektual bersama-sama, maka hak kekayaan intelektual terhadap hasil tersebut dimiliki bersama oleh **PARA PIHAK**.

- the information is developed by either **PARTY** independently of this MoU;

ARTICLE 7

Each **PARTY** will use other party logos with prior permission in writing. Intellectual Property Rights inclusive of research and publication documents to results are owned by the **PARTY** that generated such result. In the event **THE PARTIES** generate results jointly, the Intellectual Property Rights to such results are owned jointly by **THE PARTIES**.

PASAL 8

Kontak Person **PARA PIHAK**

Untuk Solidaridad Indonesia:

Nama : Kulbir Mehta
Posisi : Country Manager Solidaridad Indonesia
E-mail :
kulbir.mehta@solidaridadnetwork.org
Telepon: + 62 21 79189319
Alamat : Graha Indomonang Lantai 3
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 55
Jakarta Selatan, 12760, Indonesia

ARTICLE 8

Contact Person of **THE PARTIES**

For Solidaridad Indonesia:

Name : Kulbir Mehta
Position : Country Manager Solidaridad Indonesia
E-mail :
kulbir.mehta@solidaridadnetwork.org
Phone : +62 21 79189319
Address : Graha Indomonang Lantai 3
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 55
Jakarta Selatan, 12760, Indonesia

Universitas Lambung Mangkurat

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Yudi
Firmanul Arifin, M.Sc
Posisi : Wakil Rektor Bidang
Perencanaan, Kerja Sama
dan Hubungan
Masyarakat
E-mail : yudifirmanul@ulm.ac.id
Telepon : +628152104088
+6281348518053
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry
Kayutangi Banjarmasin
70123 Indonesia


Demikianlah, **PARA PIHAK**
mengesahkan Nota Kesepahaman ini
dalam 2 (dua) salinan asli pada kertas
bermaterai cukup oleh masing- masing
perwakilan berwenang **PARA PIHAK.**

For ULM:

Name : Prof. Dr. Ir. H. Yudi
Firmanul Arifin, M.Sc
Position : Vice Rector For Planning,
Partnership, and Public
Relation
E-mail : yudifirmanul@ulm.ac.id
Phone : +628152104088
+6281348518053
Address : Jl. Brigjen H. Hasan Basry
Kayutangi Banjarmasin
70123 Indonesia

In witness whereof, **THE PARTIES** have
caused this MoU to be executed in 2 (two)
original copies on papers with sufficient
stamps by their respective authorized
representatives.

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
REKTOR



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc

YAYASAN SOLIDARIDAD NETWORK
INDONESIA



Shatadru Chatto padhaya